

ABSTRAK PERATURAN

PIUTANG NEGARA-PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM-REKENING DANA INVESTASI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 31/PMK.05/2016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 280

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012, sehubungan dengan pencapaian target akses aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu dilakukan upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN 4488) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 83, TLN 4652).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai:
 - a. PDAM yang mempunyai kualitas utang macet;
 - b. PDAM yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara, namun belum mendapatkan penetapan Penghapusan Secara Mutlak; dan
 - c. PDAM yang sedang dalam pengurusan PUPN.Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara;
 - b. mengurangi beban keuangan PDAM;
 - c. memperbaiki manajemen PDAM; dan
 - d. meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan PDAM kepada masyarakat.Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, tidak dikenakan Bunga terhitung sejak tanggal CoD.
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM yang masih mempunyai kewajiban yang belum jatuh tempo, mengikuti cara, dengan tidak dikenakan biaya percepatan pembayaran sebagaimana ketentuan dalam perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan/ atau rekening dana pembangunan daerah.
PDAM yang melakukan KSO dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara.
Berdasarkan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat, PDAM dapat menghapuskan kewajiban non pokok dari pembukuan PDAM.

Penghapusan Secara Mutlak atas Tunggakan Non Pokok ditetapkan setelah dilakukan penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Piutang Negara menggunakan satuan mata uang asing, nilai Piutang Negara yang dilakukan Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak, dihitung berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat CoD.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Februari 2016.
 - Lampiran: 17 Halaman